

THE CONSTRUCTION OF BURDEN OF PROOF AND THE ROLE OF PSYCHIATRIC REPORTS IN PLEAS OF SELF-DEFENSE AND DURESS

Kurnia Wijaya^{*1}, Rommy Hardyansah², Rafadi Khan Khayru³, Sarwo Waskito⁴, Mujito⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: dr.kurniawijaya@gmail.com^{*1}

Abstrak

This literature study aims to analyze the construction of the burden of proof and the evidentiary function of psychiatric/psychological reports (*visum et repertum*) in proving the psychological elements of *noodweer* (self-defense) and *overmacht* (force majeure) in Indonesian criminal law. Employing a normative juridical method with a qualitative literature review approach, this research examines primary and secondary legal sources. The findings indicate that the allocation of the burden of proof is not absolute. A layered model is identified: the defendant bears an initial burden to raise a credible allegation supported by *prima facie* evidence indicating a reasonable possibility of the justifying or excusing circumstance. Once this low threshold is met, the burden shifts to the public prosecutor to disprove the defendant's claim beyond a reasonable doubt. The study further reveals that the *visum et repertum*, while formally a valid piece of documentary evidence under the Criminal Procedure Code, possesses limited substantive validity in retrospectively determining a defendant's precise mental state at the time of the offense. Its determinative power is persuasive rather than conclusive, heavily dependent on the methodological quality of the examination and the judge's critical ability to assess expert testimony. The study concludes that a balanced and nuanced understanding of this proof mechanism is essential to uphold the presumption of innocence while ensuring a fair trial when psychological defenses are invoked.

Keywords: Burden of Proof; *Prima Facie* Evidence; Self-Defense; Force Majeure; Psychiatric Report; Defense of Necessity; Duress.

Abstrak

Penelitian ini membahas konstruksi hukum formal, implementasi penegakan hukum, dan model penegakan hukum ideal bagi anak-anak yang menjadi pelaku berulang tindak pidana pencurian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konstruksi hukum formal menekankan perlindungan anak melalui mekanisme diversifikasi, keadilan restoratif, dan bimbingan di Lembaga Bimbingan Khusus Anak. Implementasi di pengadilan menunjukkan keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif, dengan hakim mempertimbangkan penelitian sosial dan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Model penegakan hukum yang ideal menekankan integrasi perlindungan anak, tujuan hukuman yang bersifat pendidikan, dan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses bimbingan. Analisis keseluruhan menegaskan bahwa anak-anak yang menjadi pelaku berulang tindak pidana pencurian seharusnya diperlakukan sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk direhabilitasi, bukan sekadar sebagai pelaku yang harus dihukum.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku berulang, pencurian, diversifikasi, keadilan restoratif, rehabilitasi, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip praduga tak bersalah menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum. Namun, terdapat beberapa perkecualian fundamental terhadap prinsip ini, di mana beban untuk membuktikan atau setidaknya mengajukan fakta-fakta tertentu dapat bergeser kepada terdakwa. Dua perkecualian yang

paling krusial dan seringkali kompleks adalah keadaan noodweer (pertahanan diri) dan overmacht (keadaan terpaksa). Kedua alasan pembenar atau pemaaf ini berakar pada filosofi hukum yang mengakui bahwa tindakan yang secara formal melanggar undang-undang dapat dianggap tidak melanggar hukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kondisi khusus yang melatarbelakanginya. Pengaturan mengenai noodweer dan overmacht dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, meskipun telah ada sejak lama, tetap menjadi sumber perdebatan doktrinal dan praktik forensik yang intens. Kompleksitasnya tidak hanya terletak pada penafsiran unsur-unsur objektif seperti serangan yang segera dan tidak melawan hukum atau daya paksa yang tidak dapat diatasi, namun semakin menyentuh ranah subjektivitas pelaku (Desranta et al., 2025). Ranah subjektif ini sendiri merupakan produk dari konstruksi sosial dan nilai-nilai yang terus bergeser mengenai kesehatan mental, sebuah dinamika yang dijelaskan dalam kajian Khayru dan Gardi (2024).

Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya psikologi dan psikiatri forensik, telah membawa dimensi baru untuk memahami dan membuktikan kedua keadaan tersebut. Pemahaman tradisional seringkali terbatas pada penilaian rasional terhadap fakta-fakta eksternal yang objektif. Namun, tindakan seseorang yang dilakukan di bawah tekanan ekstrem, ketakutan yang mencekam, atau akibat trauma psikologis yang mendalam tidak selalu dapat diukur dengan kalkulasi rasional belaka. Darmawan et al. (2021) menegaskan bahwa psikologi kontemporer berperan penting dalam memahami kompleksitas pengalaman manusia. Perspektif ini menjadi relevan untuk membingkai kondisi psikis terdakwa, yang seringkali merupakan respons terhadap tekanan yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana oleh logika normatif semata. Kondisi psikis individu pada saat kejadian menjadi faktor penentu yang tak terelakkan untuk menilai apakah syarat-syarat noodweer atau overmacht secara subjektif terpenuhi. Inilah titik temu antara hukum pidana yang normatif dengan disiplin ilmu kejiwaan yang empiris. Visum et repertum psikiatri atau psikologi kemudian muncul sebagai alat bukti potensial yang dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan ini, dengan tujuan menerjemahkan keadaan mental terdakwa menjadi suatu kesimpulan yang dapat dipertimbangkan secara hukum di persidangan (Tedjokusumo & Siswanto, 2023).

Persoalan menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan mekanisme pembuktiannya. Terdapat ketegangan teoritis antara doktrin beban pembuktian yang pada

asasnya tetap pada penuntut umum dengan kebutuhan praktis untuk mengakses kondisi batin terdakwa. Sejumlah yurisprudensi dan doktrin mengenal konsep “bewijs van het tegendeel” (pembuktian sebaliknya) atau “vermoeden” (dugaan), yang menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah cukup bagi terdakwa untuk sekadar mengajukan atau menunjukkan adanya kemungkinan (*prima facie*) bahwa ia bertindak dalam keadaan *noodweer* atau *overmacht*, sehingga kemudian beban beralih ke penuntut umum untuk membantahnya? Ataukah terdakwa harus membuktikan sepenuhnya alasan tersebut? Perbedaan jawaban atas pertanyaan ini memiliki konsekuensi sangat besar terhadap posisi prosesual terdakwa dan kemungkinan diterimanya pembelaan tersebut.

Ketidakteragaman pendekatan dalam praktik peradilan menciptakan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, menempatkan beban pembuktian penuh pada terdakwa untuk hal-hal yang bersifat internal seperti rasa takut atau tekanan mental dapat dianggap terlalu berat dan bertentangan dengan semangat pembelaan diri sebagai hak natural. Di sisi lain, dengan mudah menerima pengajuan bukti permulaan dari terdakwa tanpa verifikasi yang ketat berisiko membuka peluang penyalahgunaan pembelaan ini. Peran ahli psikologi atau psikiatri dalam konstelasi ini menjadi sangat sentral sekaligus problematis. Sejauh mana kesimpulan *visum et repertum* psikiatri, yang pada hakikatnya bersifat probabilistik dan bergantung pada penilaian klinis, dapat diangkat menjadi alat bukti yang menentukan mengenai keadaan psikis pada masa lampau (rekonstruksi psikologis) dalam standar pembuktian pidana “di luar segala keraguan yang masuk akal”?

Oleh karena itu, kajian literatur murni ini diperlukan untuk menelusuri dan menganalisis konstruksi hukum mengenai beban pembuktian *noodweer* dan *overmacht*, dengan perhatian khusus pada interaksinya dengan alat bukti psikologis. Sebagaimana terlihat dalam penelitian kriminologi tentang penegakan hukum pidana oleh Lukmantara et al. (2022), pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif sosial, psikologis, dan hukum sangat penting untuk memahami kejahatan dan respons hukum yang tepat. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui penafsiran normatif pasal-pasal KUHP, tetapi memerlukan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan kapasitas dan keterbatasan ilmu kejiwaan forensik dalam proses peradilan. Analisis akan dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai teori pembuktian, posisi *visum et repertum* dalam hierarki alat bukti, serta implikasi dari berbagai model alokasi beban

pembuktian terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan kepentingan umum untuk penegakan hukum.

Inti permasalahan pertama terletak pada ambiguitas normatif mengenai alokasi beban pembuktian untuk *noodweer* dan *overmacht* dalam sistem hukum Indonesia. KUHP sendiri tidak mengatur secara eksplisit siapa yang harus membuktikan keberadaan alasan penghapus pidana ini. Ketentuan umum tentang pembuktian dalam KUHP juga tidak memberikan penjelasan spesifik. Ketiadaan aturan yang tegas ini menyebabkan lahirnya berbagai penafsiran di kalangan akademisi dan praktisi. Sebagian berpendapat bahwa karena *noodweer* dan *overmacht* merupakan perkecualian, maka menjadi logis jika terdakwa yang mengajukannya juga yang wajib membuktikannya. Pendapat lain berargumen bahwa menuntut terdakwa membuktikan keadaan batinnya sendiri adalah beban yang tidak adil, mengingat penuntut umum memiliki sumber daya dan wewenang untuk mengusut seluruh fakta perkara, termasuk yang membebaskan. Ketegangan antara asas praduga tak bersalah dan karakteristik khusus dari pembelaan berdasarkan kondisi psikis ini menciptakan wilayah abu-abu dalam praktik peradilan.

Permasalahan kedua menyangkut standar atau tingkat pembuktian yang diperlukan dari terdakwa jika suatu model pembagian beban pembuktian diterapkan. Apakah terdakwa hanya dituntut untuk menyampaikan “bukti permulaan” atau “*indicien*” yang cukup untuk menimbulkan keraguan yang masuk akal (*reasonable doubt*) mengenai ketiadaan unsur kesalahan, sehingga kemudian membalikkan beban pembuktian dan memaksa penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya? Ataukah terdakwa harus memenuhi standar pembuktian yang lebih berat? Konsep “bukti permulaan” sendiri merupakan konstruksi yurisprudensi yang tidak memiliki definisi yang seragam dan terukur. Dalam konteks *noodweer*, bagaimana bentuk bukti permulaan untuk menunjukkan rasa takut yang sangat mendesak? Ketidakjelasan standar ini membuat posisi terdakwa menjadi sangat bergantung pada interpretasi hakim yang memeriksa perkara, yang dapat menghasilkan putusan-putusan yang inkonsisten untuk kasus-kasus dengan fakta serupa.

Permasalahan ketiga berpusat pada peran dan bobot alat bukti psikologis atau psikiatrik, yakni *visum et repertum*, untuk memecahkan dua masalah sebelumnya. *Visum et repertum* psikiatri pada dasarnya adalah pendapat ahli yang mencoba merekonstruksi kondisi kejiwaan terdakwa pada saat kejadian. Validitas rekonstruksi ini sering dipertanyakan karena

dilakukan setelah kejadian, sehingga rentan terhadap berbagai bias, termasuk kesan yang ingin ditampilkan oleh terdakwa. Pertanyaannya, dapatkah laporan ahli ini dianggap sebagai bukti permulaan yang sah dan cukup untuk mengalihkan beban pembuktian? Lebih lanjut, sejauh mana hakim dapat dan harus menggantungkan penilaian hukumnya pada kesimpulan medis tersebut? Ada risiko reduksi persoalan hukum menjadi semata-mata persoalan teknis-medis, atau sebaliknya, pengabaian terhadap temuan ilmiah yang relevan. Problematika ini menunjukkan perlunya kerangka metodologis yang jelas untuk mengintegrasikan pengetahuan non-hukum ke dalam proses pembuktian hukum.

Perkembangan hukum acara pidana modern menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang fair. Ketidakpastian dalam beban pembuktian untuk alasan pembelaan seperti *noodweer* dan *overmacht* berpotensi merugikan hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif. Seorang terdakwa yang sebenarnya bertindak dalam keadaan terpaksa atau membela diri secara sah mungkin gagal mendapatkan pembebasan bukan karena faktanya tidak ada, tetapi karena kesulitan memenuhi beban pembuktian yang tidak jelas. Karena itu, evaluasi terhadap keefektifan penegakan hukum termasuk fase penyidikan dan penuntutan sebagaimana dinyatakan oleh Saktiawan et al. (2025), perlu mempertimbangkan juga bagaimana konstruksi pembuktian yang tidak pasti dapat menggerogoti integritas sistem secara keseluruhan, dengan membatasi akses terhadap keadilan substantif bagi terdakwa. Studi literatur yang sistematis untuk merumuskan suatu konstruksi pembuktian yang lebih jelas dan berkeadilan menjadi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa substansi hukum materiel tentang penghapus pidana dapat diakses secara efektif dalam proses hukum.

Ilmu psikologi dan psikiatri forensik telah mengalami kemajuan signifikan dalam metode asesmen dan diagnosa. Pengetahuan kontemporer tentang dampak trauma, gangguan stres akut, dan mekanisme psikologis dalam situasi krisis menawarkan instrumen yang lebih canggih untuk memahami keadaan subjektif pelaku. Namun, kemajuan ini harus diimbangi dengan evaluasi kritis terhadap penerimaannya dalam ruang sidang. Penting untuk mengkaji apakah sistem hukum kita telah memiliki mekanisme yang memadai untuk menyaring, menafsirkan, dan memberikan bobot yang proporsional terhadap bukti-bukti kejiwaan tersebut. Tanpa kajian ini, terdapat kemungkinan kesenjangan antara kemampuan

ilmu pengetahuan dan kemampuan hukum untuk memanfaatkannya, atau sebaliknya, pemberian otoritas yang berlebihan kepada ahli di luar domain keahliannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah resmi diberlakukan, dan memuat ketentuan yang lebih detail serta sistematis mengenai keadaan pembenar dan pemaaf, termasuk *noodweer* dan *overmacht*. Momen implementasi dan sosialisasi KUHP baru ini merupakan fase yang sangat kritis untuk memastikan pemahaman yang utuh, termasuk dalam aspek pembuktiannya. Fase pasca-pengesahan justru menuntut perhatian akademis dan praktis yang lebih besar untuk menjembatani ketentuan materil baru dengan hukum acara yang berlaku. Pembahasan tentang hukum acara pidana yang mengatur mekanisme pembuktian atas alasan-alasan baru atau yang diperbarui tersebut seringkali belum mengimbangi perkembangan hukum materiel. Oleh sebab itu, penelaahan yang fokus pada aspek pembuktian dari kedua institusi hukum ini tetap aktual dan justru semakin penting. Kajian semacam ini diperlukan untuk melengkapi proses implementasi, pembuatan peraturan pelaksana, dan penyusunan pedoman teknis (*benchbook*) bagi hakim dan penegak hukum. Harapannya, analisis akademis yang mendalam dapat menginformasikan penafsiran yudisial awal (*yurisprudensi*) serta pelatihan-pelatihan penegak hukum di masa depan, agar kompleksitas pembuktian fakta-fakta psikologis dan keadaan khusus dalam *noodweer* dan *overmacht* dapat ditangani secara lebih proporsional dan efektif di dalam ruang pengadilan.

Penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep beban pembuktian terkait alasan penghapus pidana *noodweer* dan *overmacht* melalui pendekatan normatif dan interdisipliner. Tujuan pertama adalah mengkaji dan menjelaskan konstruksi hukum mengenai alokasi beban pembuktian tersebut dengan menelusuri berbagai doktrin, *yurisprudensi*, dan perbandingan hukum untuk menemukan model yang paling sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi proses. Tujuan kedua adalah mengevaluasi konsep “bukti permulaan” sebagai suatu mekanisme pembuktian, menganalisis kriteria dan implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya ketika berhadapan dengan pembuktian unsur-unsur subjektif seperti ketakutan atau paksaan psikologis yang sulit diobjektifikasi. Tujuan ketiga adalah mengkritisi peran serta menilai kapasitas *visum et repertum* psikiatri atau psikologi sebagai alat bukti, dengan memeriksa metodologi penyusunannya, tingkat reliabilitasnya, dan bagaimana seharusnya alat bukti ini diperlakukan dalam hierarki

pembuktian pidana. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada pengembangan doktrin hukum pembuktian pidana yang lebih sensitif terhadap aspek psikologis. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, dan penasihat hukum untuk menangani perkara yang melibatkan pembelaan *noodweer* dan *overmacht*, serta memberikan arahan bagi penyusunan standar prosedural forensik kejiwaan yang lebih terpadu dengan kebutuhan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang bersifat eksploratif dan analitis. Studi ini tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan sepenuhnya mengandalkan data sekunder berupa sumber-sumber tertulis yang telah ada. Sumber data utama terdiri dari tiga kategori. Pertama, sumber hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku (WvS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) beserta naskah akademiknya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, sumber hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana karya ahli Indonesia dan asing yang membahas transisi ke KUHP baru, komentar ilmiah terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung terkait *noodweer* dan *overmacht*, serta artikel-artikel dalam jurnal hukum terakreditasi nasional dan internasional yang menganalisis aspek pembuktian dalam hukum pidana materiel baru. Ketiga, sumber interdisipliner meliputi literatur mutakhir dari bidang psikologi forensik, psikiatri hukum, dan etika profesi kedokteran yang membahas asesmen, diagnosis, dan penyusunan laporan visum et repertum psikiatri dalam konteks peradilan, khususnya dalam kaitannya dengan membuktikan keadaan psikis seperti yang dirumuskan dalam alasan pemaaf. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan kriteria utama relevansi terhadap fokus penelitian tentang beban pembuktian, alat bukti psikologis, serta doktrin dan konstruksi baru *noodweer* dan *overmacht* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Untuk menganalisis kumpulan data sekunder tersebut, penelitian ini menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dikembangkan oleh Klaus Krippendorff (2004) dan analisis naratif hukum. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep-konsep kunci yang muncul secara berulang dalam berbagai literatur mengenai beban pembuktian dan alat bukti ahli kejiwaan. Tahapannya meliputi pengkodean (*coding*) terhadap

teks-teks pilihan, kategorisasi berdasarkan kesamaan tema, dan interpretasi terhadap makna serta hubungan antar kategori. Sementara itu, analisis naratif hukum, sebagaimana diuraikan oleh Peter Brooks (2005) dalam konteks studi hukum dan sastra, diterapkan untuk menelusuri alur logika dan konstruksi argumentasi dalam putusan-putusan pengadilan serta perkembangan doktrin dalam buku-buku teks. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana “cerita” tentang keadaan terpaksa atau trauma psikologis dibangun, dihadirkan sebagai bukti, dan akhirnya diterima atau ditolak dalam narasi hukum yang formal.

Prosedur penelitian dimulai dengan perumusan pertanyaan panduan berdasarkan rumusan masalah. Selanjutnya, dilakukan penelusuran literatur sistematis menggunakan database hukum dan ilmiah seperti Google Scholar, dan ScienceDirect dengan kata kunci yang telah ditentukan. Setiap sumber yang terkumpul kemudian dievaluasi kredibilitasnya berdasarkan reputasi penulis, penerbit, tahun terbit, dan tingkat sitasi. Proses analisis dilakukan secara iteratif; pembacaan mendalam terhadap teks menghasilkan kode dan kategori awal, yang kemudian terus disempurnakan melalui pembacaan ulang dan perbandingan dengan teks lainnya untuk memastikan konsistensi dan kedalaman analisis. Temuan dari analisis terhadap sumber-sumber hukum normatif dan doktrinal akan didialogkan secara kritis dengan temuan dari literatur psikiatri forensik untuk menghasilkan sintesis yang komprehensif. Penelitian ini mengakui limitasinya sebagai studi non-empiris, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih bersifat konseptual dan argumentatif, yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi teoretis dan usulan kerangka berpikir, bukan generalisasi empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum dan Alokasi Beban Pembuktian Noodweer dan Overmacht

Konstruksi hukum mengenai alokasi beban pembuktian untuk keadaan noodweer dan overmacht dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari asas fundamental yang mendasari sistem hukum itu sendiri, yakni asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* memberikan dasar normatif bagi kedua alasan penghapus pidana ini. Pasal 49 KUHP mengatur noodweer (pembelaan terpaksa) dengan menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan bersifat

seketika, tidak dapat dihukum selama pembelaan itu seimbang. Sementara itu, Pasal 48 KUHP mengatur *overmacht* (keadaan memaksa), yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika melakukan perbuatan akibat suatu daya paksa. Teks pasal-pasal ini bersifat diam tentang masalah beban pembuktian, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas. Dalam tradisi hukum kontinental yang dianut Indonesia, ketiadaan ketentuan eksplisit ini sering diisi oleh doktrin dan yurisprudensi. Doktrin umum menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan suatu klaim atau pembelaan khusus, wajib membuktikannya (Kurniawan et al., 2025). Akan tetapi, penerapan doktrin sederhana ini pada ranah pidana, di mana negara dengan segala sumber dayanya berhadapan dengan individu, menimbulkan persoalan keadilan yang serius, terutama ketika klaim tersebut berkaitan dengan kondisi psikis dan situasi darurat yang dialami individu tersebut.

Analisis terhadap Pasal 49 KUHP menunjukkan bahwa unsur-unsur *noodweer* bersifat campuran antara objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup adanya serangan yang segera, melawan hukum, dan ditujukan kepada diri atau orang lain. Unsur subjektif terletak pada niat untuk membela diri dan persepsi tentang kesebandingan dalam keadaan yang mendesak. Dari sudut pandang pembuktian, unsur objektif relatif lebih mudah untuk diajukan oleh terdakwa sebagai bukti permulaan, misalnya dengan menunjukkan luka pada tubuhnya atau kesaksian tentang ancaman yang terjadi. Namun, unsur subjektif mengenai niat dan persepsi kesebandingan berada di dalam batin terdakwa, sehingga membutuhkan pendekatan pembuktian yang berbeda. Konstruksi hukum yang muncul dari praktik peradilan cenderung tidak meletakkan beban mutlak pada terdakwa. Terdakwa diharapkan dapat menyampaikan suatu versi fakta yang koheren dan didukung oleh indikasi minimal yang menunjukkan kemungkinan adanya serangan. Setelah itu, kewajiban untuk memeriksa kebenaran versi tersebut, termasuk kemungkinan membantahnya, bergeser kepada penuntut umum (Suriadiata, 2024). Pergeseran ini bersifat implisit dan sangat bergantung pada penilaian diskresioner hakim atas kekuatan bukti permulaan yang diajukan.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Pasal 48 KUHP mengenai *overmacht* memperlihatkan kompleksitas yang lebih tinggi dalam hal alokasi beban pembuktian. *Overmacht* dapat berupa fisik murni, di mana seseorang secara fisik diarahkan oleh kekuatan luar, atau psikis, di mana tekanan mental yang sangat berat menghilangkan kebebasan kehendak. *Overmacht* fisik, meskipun langka, relatif lebih mudah dibuktikan secara objektif.

Overmacht psikis, yang sering dikemukakan dalam pembelaan, menjadi wilayah yang sangat problematis. Penilaian atas tekanan psikis, seperti yang diteliti Issalillah dan Khayru (2021); Saadi et al. (2024), sangat bergantung pada konteks dan pemahaman sosial atas pola tekanan dan dampaknya yang seringkali tidak kasatmata. Tanpa pemahaman ini, beban untuk 'membuktikan' tekanan mental akan menjadi sangat berat, karena alat bukti yang diharapkan cenderung bersifat objektif untuk suatu pengalaman yang subjektif. Bagaimana terdakwa membuktikan bahwa ia berada dalam keadaan ketakutan yang sedemikian hebat sehingga kehilangan kemampuannya untuk bertindak sesuai hukum? Konstruksi hukum formal sebenarnya tidak membebani terdakwa dengan pembuktian penuh atas kondisi psikisnya. Terdakwa cukup menunjukkan adanya sumber tekanan yang nyata, misalnya ancaman kekerasan berulang dari pihak yang lebih kuat. Akan tetapi, standar "cukup menunjukkan" ini sendiri merupakan wilayah abu-abu. Dalam banyak perkara, pengadilan mengharuskan terdakwa tidak hanya menyatakan ada ancaman, tetapi juga memberikan bukti pendukung seperti saksi yang mendengar ancaman atau bukti sejarah kekerasan sebelumnya, yang seringkali sulit diperoleh (Fadhullah et al., 2025).

Kerangka acuan utama untuk seluruh proses pembuktian pidana, termasuk untuk *noodweer* dan *overmacht*, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menetapkan syarat minimum pembuktian untuk memidana seseorang, yaitu minimal dua alat bukti yang sah yang menghasilkan keyakinan hakim. Ketentuan ini bersifat sentral untuk memahami alokasi beban. Pasal tersebut tidak membedakan antara pembuktian unsur delik dengan pembuktian bantahan terhadap alasan penghapus pidana. Implikasinya, dalil *noodweer* atau *overmacht* yang diajukan terdakwa pada hakikatnya merupakan upaya untuk meruntuhkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang terbukti itu bersifat melawan hukum atau mengandung kesalahan. Oleh karena itu, secara logika prosesual, setelah jaksa membuktikan unsur-unsur delik, terdakwa dapat mengajukan fakta yang meragukan keyakinan tersebut. Beban untuk mengembalikan atau menguatkan kembali keyakinan itu, dengan membuktikan bahwa dalil penghapus pidana itu tidak berdasar, secara implisit kembali berada di pihak penuntut umum (Puspanegara et al., 2024). Namun, KUHP sendiri tidak mengatur mekanisme formal peralihan beban pembuktian ini, sehingga pelaksanaannya sangat kasuistis.

Asas praduga tak bersalah, yang dijamin oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan prinsip pemandu yang sangat penting. Asas ini menegaskan bahwa beban pembuktian kesalahan berada sepenuhnya pada penuntut umum. Konsekuensi logis dari asas ini terhadap *noodweer* dan *overmacht* adalah bahwa kedua keadaan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan terdakwa sebagai “perisai”, melainkan bagian integral dari penilaian apakah penuntut umum telah berhasil memikul beban pembuktiannya secara tuntas (Utami & W., 2022). Dengan kata lain, jika dari fakta yang terungkap di persidangan timbul keraguan yang masuk akal bahwa terdakwa mungkin bertindak dalam keadaan *noodweer* atau *overmacht*, maka penuntut umum dianggap gagal memenuhi beban pembuktiannya. Dalam konstruksi ini, peran terdakwa lebih pada mengajukan dan mengemukakan fakta-fakta yang dapat menimbulkan keraguan itu, bukan membuktikannya sampai tuntas. Pendekatan ini selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang fair, karena mencegah terdakwa yang sedang berada dalam posisi tertekan untuk juga menanggung beban pembuktian yang berat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan gambaran praktis tentang bagaimana konstruksi teoritis ini diterapkan. Dalam berbagai putusan, Mahkamah Agung kerap menggunakan frasa “terdakwa tidak berhasil membuktikan” dalil *noodweer*-nya. Penggunaan frasa ini secara sepintas seolah-olah membebaskan beban pembuktian penuh pada terdakwa. Akan tetapi, apabila dikaji lebih jauh, putusan-putusan tersebut biasanya menunjukkan bahwa apa yang dimaksud dengan “tidak berhasil membuktikan” adalah bahwa dalil yang diajukan terdakwa, beserta bukti pendukungnya, tidak cukup kuat untuk menciptakan keraguan yang signifikan terhadap tuntutan jaksa. Di sisi lain, terdapat juga putusan yang menyatakan bahwa jaksa “tidak berhasil membantah” dalil *overmacht* yang diajukan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bebas. Perbedaan diksi ini mengindikasikan bahwa dalam praktik, pengadilan sesungguhnya menjalankan suatu model pembagian tanggung jawab pembuktian. Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mengajukan dalil yang kredibel dan didukung oleh indikasi awal. Apabila tanggung jawab ini terpenuhi, maka timbul kewajiban bagi penuntut umum untuk membantah atau menyangkal dalil tersebut dengan bukti yang lebih kuat. Jika penuntut umum gagal melakukannya, dalil terdakwa dapat diterima (Husin et al., 2025).

Perbedaan doktrinal antara alasan pembenar dan alasan pemaaf juga berpengaruh terhadap pendekatan pembuktian. *Noodweer* sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Pembuktiannya cenderung berfokus pada keadaan eksternal: apakah serangan benar ada, apakah serangan itu melawan hukum, apakah serangan itu bersifat seketika, dan apakah responnya seimbang. *Overmacht* sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) menghapuskan kesalahan, sehingga fokus pembuktian lebih mengarah pada kondisi batin terdakwa: apakah ia benar-benar berada dalam keadaan terpaksa sehingga kehilangan kemampuan untuk memilih perbuatan yang sesuai hukum (Tsabitah et al., 2025). Perbedaan fokus ini berimplikasi pada jenis alat bukti yang diperlukan. Untuk *noodweer*, saksi mata dan *visum et repertum* mengenai luka fisik sering kali menjadi andalan. Untuk *overmacht* psikis, penilaian terhadap kondisi batin ini hampir mustahil tanpa melibatkan keterangan ahli yang dapat menilai keadaan psikologis terdakwa, baik pada saat kejadian maupun dampak traumanya. Hal ini menghubungkan masalah alokasi beban pembuktian dengan ketersediaan dan akses terhadap alat bukti ahli.

Konstruksi hukum ini juga harus dilihat dalam kerangka kewajiban aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 50 huruf b memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Namun, di luar hak tersebut, terdapat kewajiban penyidik dan penuntut umum berdasarkan asas objektivitas. Mereka tidak hanya mencari bukti yang memberatkan, tetapi juga yang meringankan tersangka (Pasal 14 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah). Artinya, ketika tersangka mengajukan dugaan *noodweer* atau *overmacht*, aparat penegak hukum secara aktif wajib memeriksa kebenaran pengajuan tersebut. Kewajiban ini merupakan bentuk konkret dari pembagian beban pembuktian. Terdakwa menginisiasi dalil, dan negara melalui jaksa dan penyidik, memiliki sumber daya untuk menguji dalil itu (Zainal, 2022). Dalam idealnya, proses ini bersifat kolaboratif untuk mencari kebenaran materiel, meskipun dalam realitas adversarial sering kali berubah menjadi pertarungan pembuktian.

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah merealisasikan perkembangan konstruksi hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Rumusan final dalam undang-undang ini memberikan detail yang lebih

komprehensif mengenai *noodweer* dan *overmacht* dibandingkan ketentuan dalam KUHP lama. Lebih penting lagi, Naskah Akademik KUHP yang menyertai proses pembentukannya memberikan elaborasi mendalam yang menyentuh masalah pembuktian, meskipun pengaturan formal tentang peralihan beban pembuktian tetap diserahkan kepada hukum acara (Puspanegara et al., 2024).

Perumusan yang lebih rinci tentang unsur-unsur, khususnya mengenai "ketakutan yang berdasar pada alasan yang patut" dalam *overmacht* psikis (Pasal 45), serta penjelasan tentang pembelaan yang melebihi batas (*noodweer excess*), pada praktiknya memberikan pedoman yang lebih operasional. Bagi terdakwa, kejelasan unsur ini memberi tahu apa saja fakta yang perlu diajukan untuk mendukung dalilnya. Bagi hakim, rumusan yang lebih tajam ini memberikan kerangka yang lebih pasti tentang apa yang harus dinilai dan dibuktikan (Hapsari & Hapsari, 2024). Kejelasan normatif ini secara tidak langsung meringankan beban substantif terdakwa, karena ia tidak lagi menghadapi ambiguitas yang lebar mengenai parameter hukum yang harus dipenuhinya. Ia dapat lebih terfokus untuk menyajikan fakta-fakta dan bukti pendukung yang secara langsung berkaitan dengan unsur-unsur yang telah didefinisikan secara lebih presisi dalam undang-undang.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum mengenai alokasi beban pembuktian untuk *noodweer* dan *overmacht* dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bersifat dikotomis atau mutlak. Konstruksi tersebut merupakan suatu continuum tanggung jawab yang didistribusikan di antara para pihak dalam proses peradilan. Di satu ujung, terdapat tanggung jawab inisiatif dari terdakwa untuk mengemukakan dalil dan data pendukung awal yang kredibel. Di ujung yang lain, terdapat kewajiban substantif penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara tuntas, yang termasuk di dalamnya membantah dalil pembelaan yang kredibel. Hakim berperan sebagai wasit aktif yang menilai apakah tanggung jawab inisiatif terdakwa telah terpenuhi untuk memicu kewajiban penuntut umum, dan apakah penuntut umum telah berhasil memenuhi beban akhir pembuktiannya. Konstruksi yang seimbang ini berusaha memadukan asas praduga tak bersalah dengan kebutuhan sistem untuk mengevaluasi kebenaran dari pembelaan yang diajukan, tanpa menjadikan posisi terdakwa yang sudah rentan menjadi semakin lemah.

Standar Bukti Permulaan dan Pembuktian Unsur Subjektif dalam Pembelaan Terpaksa

Mekanisme “bukti permulaan” (*prima facie evidence*) yang dibebankan kepada terdakwa yang mengajukan dalil *noodweer* atau *overmacht* merupakan suatu konstruksi yurisprudensial yang lahir dari kebutuhan untuk mendamaikan dua prinsip yang tampak bertentangan: asas praduga tak bersalah yang melarang pembebanan beban pembuktian pada terdakwa, dan kebutuhan prosesual untuk menguji kredibilitas suatu dalil pembelaan sebelum diterima. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mekanisme ini tidak diatur secara tekstual, namun hidup dalam praktik peradilan dan doktrin. Ketiadaan pengaturan eksplisit justru menjadi kekuatan sekaligus kelemahannya. Kekuatannya terletak pada fleksibilitas yang memungkinkan hakim menyesuaikan standar sesuai dengan kompleksitas perkara (Efendi *et al.*, 2023). Kelemahannya adalah potensi ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum, karena setiap hakim dapat memiliki penafsiran berbeda tentang apa yang memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup, khususnya untuk membuktikan keadaan mental yang bersifat sangat personal. Evaluasi terhadap ketepatan mekanisme ini harus mempertimbangkan apakah ia berfungsi sebagai jembatan yang adil antara kepentingan terdakwa dan negara, atau justru menjadi penghalang yang tidak adil bagi terdakwa untuk mengakses pembelaan hukumnya.

Implementasi standar bukti permulaan menghadapi tantangan yang paling signifikan ketika berhadapan dengan pembuktian unsur-unsur subjektif dari *noodweer* dan *overmacht*. Unsur subjektif dalam *noodweer*, menurut penafsiran terhadap Pasal 49 KUHP, mencakup kesadaran dan maksud untuk membela diri pada saat yang sangat mendesak (Nugroho *et al.*, 2024). Unsur subjektif dalam *overmacht* berdasarkan Pasal 48 KUHP, terutama dalam bentuk psikis, adalah keadaan terpaksa yang sedemikian rupa sehingga menghilangkan kebebasan berkemauan (*vrijheid van wil*). Bagaimana seorang terdakwa menyediakan “bukti permulaan” untuk sesuatu yang terjadi di dalam pikirannya sendiri pada momen kritis di masa lalu? Pertanyaan ini menyentuh inti permasalahan. Secara teoritis, bukti permulaan untuk kondisi subjektif tidak mungkin berupa bukti langsung. Ia harus berupa bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang mengarah pada suatu kesimpulan logis tentang keadaan batin terdakwa. Misalnya, untuk menunjukkan maksud membela diri, terdakwa dapat menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata sebelumnya, atau bahwa ia mencoba mundur sebelum

bertindak. Untuk menunjukkan tekanan psikis yang hebat, terdakwa dapat menunjukkan riwayat ancaman berulang dari pihak yang sama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 yang menjamin praduga tak bersalah, harus menjadi pedoman utama untuk menetapkan ambang batas bukti permulaan. Penafsiran yang proporsional terhadap asas ini mengarah pada kesimpulan bahwa bukti permulaan tidak boleh disetarakan dengan beban pembuktian. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkat suatu dalil dari sekadar pernyataan belaka (a mere allegation) menjadi suatu kemungkinan faktual yang masuk akal (a reasonable factual possibility) yang layak dipertimbangkan secara serius oleh pengadilan (Sibarani, 2023). Oleh karena itu, standarnya harus rendah (low threshold). Terdakwa cukup menyajikan suatu narasi yang koheren dan didukung oleh setidaknya satu indikasi atau petunjuk awal, meskipun lemah, yang konsisten dengan narasi tersebut. Misalnya, dalam dalil *overmacht* psikis karena ancaman, keterangan seorang saksi yang mendengar ancaman tersebut, atau bukti komunikasi berupa pesan singkat yang mengancam, sudah seharusnya memadai sebagai bukti permulaan. Meminta lebih dari ini, pada tahap pengajuan dalil, secara efektif mengalihkan beban pembuktian yang seharusnya tetap pada penuntut umum.

Kaitannya dengan alat bukti sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, implementasi bukti permulaan sering kali terpaku pada hierarki formal alat bukti tersebut. Dalam praktik yang kaku, pengadilan mungkin enggan menerima suatu dalil jika bukti permulaannya hanya berupa "keterangan terdakwa" atau "petunjuk", yang dianggap kurang kuat dibandingkan "keterangan saksi" atau "surat". Padahal, untuk membuktikan unsur subjektif, keterangan terdakwa tentang apa yang dirasakan dan dipikirkannya adalah sumber bukti yang paling langsung dan primer. Keterangan ini harus dinilai secara kritis, namun tidak boleh diabaikan semata-mata karena sifatnya yang subjektif. Mekanisme bukti permulaan yang tepat harus mampu menghargai keterangan terdakwa sebagai titik awal, selama keterangan itu rasional, konsisten, dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta material yang telah disepakati (Wirayuda et al., 2025). Penilaian terhadap konsistensi dan rasionalitas narasi subjektif inilah yang menjadi tugas pertama hakim sebelum memutuskan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atau menolak dalil tersebut.

Dalam kaitannya dengan unsur subjektif *overmacht* psikis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah memberikan kejelasan

normatif yang signifikan. Pasal 45 KUHP yang baru secara tegas merumuskan unsur "ketakutan yang berdasar pada alasan yang patut". Rumusan final ini, yang telah menjadi hukum positif, tidak lagi sekadar memberikan panduan tidak langsung, melainkan menetapkan standar hukum materil yang jelas untuk menilai keadaan terpaksa secara psikis. Rumusan "alasan yang patut" ini memiliki implikasi langsung terhadap standar bukti permulaan. Terdakwa tidak lagi dibebani untuk membuktikan bahwa ancaman itu benar-benar akan atau telah dieksekusi. Ini menjadi suatu hal yang sering kali bersifat spekulatif dan mustahil dibuktikan secara empiris. Sebaliknya, beban untuk menyediakan bukti permulaan dapat difokuskan pada pembuktian bahwa dasar atau alasan untuk merasa takut tersebut adalah patut (reasonable). Ini adalah standar yang lebih objektif dan dapat diakses. Misalnya, sebagai bukti permulaan, terdakwa dapat mengajukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pihak yang mengancam memiliki kapasitas, riwayat, atau reputasi untuk melakukan kekerasan (seperti catatan kriminal sebelumnya atau kesaksian tentang pola perilaku kekerasan). Alternatif lain, terdakwa dapat menunjukkan bahwa ancaman disampaikan dalam situasi dan kondisi yang sangat menegangkan, dengan intensitas dan cara yang dapat dipercaya secara wajar akan dilaksanakan. Standar "patut" ini lebih proporsional dan dapat dicapai oleh terdakwa sebagai bagian dari pemenuhan bukti permulaan, karena berfokus pada konteks dan persepsi yang dapat diuji, bukan pada kebenaran materil dari ancaman yang mungkin belum terwujud (Wattimena & Pikahulan, 2025). Dengan demikian, kodifikasi unsur "alasan yang patut" dalam KUHP baru telah mengkristalkan dan memperkuat konstruksi pembuktian untuk *overmacht* psikis, menjadikannya lebih relevan dan applicable dalam praktik peradilan saat ini.

Peran serta kewajiban penuntut umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi penentu keberhasilan mekanisme ini. Pasal 14 menegaskan kewajiban jaksa untuk bersikap objektif. Dalam kerangka bukti permulaan, kewajiban ini harus diartikan bahwa begitu terdakwa memenuhi ambang batas rendah pengajuan dalil, maka timbul kewajiban bagi penuntut umum untuk secara aktif menanggapi. Penanggapan ini bukan sekadar menyangkal, melainkan harus berupa upaya pembuktian bahwa dalil tersebut tidak berdasar (Waldo & Budianto, 2025). Artinya, beban untuk membawa alat bukti ke persidangan guna menyangkal keadaan subjektif terdakwa bergeser kepada penuntut umum. Mekanisme ini hanya akan tepat jika aparat penuntut

memiliki kapasitas dan kemauan untuk memenuhi peran ini. Tanpa itu, pengajuan bukti permulaan oleh terdakwa yang lemah hanya akan berakhir pada penolakan dalil karena ketidakmampuan jaksa membantah sering kali tidak diartikan sebagai keberhasilan dalil, melainkan diabaikan begitu saja.

Telaah terhadap putusan-putusan pengadilan tinggi menunjukkan variasi implementasi yang luas. Dalam beberapa perkara, pengadilan menerima keterangan terdakwa yang didukung oleh satu buah petunjuk (seperti lokasi kejadian yang sepi) sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dalil *noodweer*, sehingga memaksa jaksa membantah (Senang et al., 2025). Dalam perkara lain, pengadilan menolak dalil *overmacht* psikis meskipun terdakwa menghadirkan saksi yang mendengar ancaman, dengan alasan ancaman tersebut tidak disertai dengan demonstrasi kekuatan saat itu juga. Pentingnya pengadilan untuk sensitif terhadap pola ancaman yang spesifik, termasuk ancaman kekerasan, juga ditegaskan dalam kajian Pratama et al. (2022) tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Studi tersebut menggarisbawahi bahwa pemahaman atas dinamika ancaman dan pola kekerasan sangat penting dalam menilai validitas suatu pembelaan atau klaim. Perbedaan ini menunjukkan bahwa selain standar yang rendah, diperlukan juga suatu pedoman substantif tentang jenis indikasi apa yang dianggap relevan untuk unsur subjektif tertentu. Misalnya, untuk ketakutan yang masuk akal, bukti sejarah kekerasan dari pengancam harus dianggap sebagai bukti permulaan yang sangat kuat, meskipun ancaman langsungnya tidak terdengar oleh orang lain. Mahendra et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum yang sensitif terhadap pola dan sejarah ancaman untuk memahami dinamika di balik suatu tindakan. Prinsip ini relevan dalam menilai bukti permulaan untuk unsur subjektif seperti ketakutan.

Mekanisme bukti permulaan juga harus dilihat dalam terang perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 17 tentang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan Pasal 18 tentang hak atas peradilan yang adil, menguatkan posisi bahwa terdakwa tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang mustahil untuk membela diri. Suatu mekanisme pembuktian yang menuntut terdakwa membuktikan kondisi batinnya dengan alat bukti yang objektif dan independen pada tahap permulaan adalah mustahil dan tidak adil (Hasbullah & Pratiwi, 2025). Oleh karena itu, ketepatan mekanisme bukti permulaan sangat bergantung pada

pengakuannya terhadap keterbatasan bukti untuk hal-hal yang bersifat internal. Mekanisme ini tepat hanya jika disertai dengan kesediaan hakim untuk menerima kombinasi antara keterangan terdakwa dan petunjuk-petunjuk pendukung yang tidak harus bersifat konklusif sebagai suatu paket bukti permulaan yang sah.

Secara filosofis, mekanisme bukti permulaan untuk unsur subjektif sebenarnya adalah pengakuan hukum terhadap keterbatasan pengetahuan. Pengadilan menyadari bahwa akses untuk mengetahui keadaan batin seseorang pada masa lalu terbatas. Bukti permulaan adalah cara untuk mengatakan: "Kami mengakui kemungkinan bahwa keadaan batin Anda seperti yang Anda katakan. Sekarang, kepada pihak yang memiliki sumber daya lebih besar (penuntut umum), buktikanlah bahwa kemungkinan itu salah." Dalam model ini, ketepatan mekanisme sangat bergantung pada kompetensi dan integritas hakim untuk melakukan screening awal terhadap kredibilitas narasi terdakwa. Hakim harus terlatih untuk membedakan antara narasi yang dibuat-buat dengan narasi yang meskipun sulit dibuktikan, namun memiliki ciri-ciri kejujuran dan konsistensi internal.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, dapat dikatakan bahwa standar bukti permulaan merupakan mekanisme yang secara teoritis tepat dan diperlukan dalam sistem adversarial yang tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia berfungsi sebagai katup pengaman yang mencegah penyalahgunaan dalil pembelaan sekaligus melindungi terdakwa dari beban yang tidak adil. Namun, ketepatannya dalam praktik sangat bersyarat. Syarat utama adalah penafsiran yang konsisten terhadap standar "ambang batas rendah" oleh hakim, khususnya untuk unsur subjektif. Syarat kedua adalah pelaksanaan kewajiban objektif penuntut umum untuk menanggapi dan membantah dalil yang telah memenuhi ambang batas tersebut. Tanpa kedua syarat ini, mekanisme bukti permulaan berisiko berubah menjadi beban pembuktian terselubung yang justru meniadakan substansi dari alasan penghapus pidana seperti *noodweer* dan *overmacht*, terutama dalam manifestasinya yang bersifat psikologis.

Validitas dan Bobot Visum et Repertum Psikiatri sebagai Alat Bukti Keadaan Mental

Evaluasi mengenai sejauh mana visum et repertum psikiatri atau psikologi berfungsi sebagai alat bukti yang valid dan determinan untuk membuktikan keadaan mental untuk *noodweer* atau *overmacht* harus dimulai dari pengakuan atas sifat dasarnya yang paradoks.

Di satu sisi, visum ini merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang berupaya objektif, sistematis, dan dapat diuji. Di sisi lain, objek yang ditelitinya yaitu kondisi kejiwaan manusia pada suatu momen di masa lalu, bersifat subjektif, dinamis, dan sulit direkonstruksi dengan kepastian mutlak. Kedudukan formalnya dalam sistem hukum Indonesia jelas: Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan visum et repertum dalam kategori alat bukti surat yang sah. Namun, sah secara formil tidak serta-merta menjamin validitas dan daya determinannya secara substansial dalam konteks pembuktian fakta khusus seperti keadaan terpaksa atau panik yang menghapus pidana (Sandra et al., 2023). Validitas di sini harus dipahami sebagai kemampuan laporan tersebut untuk secara akurat mencerminkan keadaan psikologis terdakwa yang relevan dengan unsur Pasal 48 atau Pasal 49 KUHP. Determinasi merujuk pada kekuatan bukti tersebut untuk secara signifikan mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim.

Langkah pertama untuk menilai validitas adalah dengan menilik dasar hukum dan metodologi pemeriksaannya. Pasal 133 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli, termasuk dokter. Hal ini menjadi pintu masuk prosedural bagi visum psikiatri. Namun, KUHAP tidak mengatur standar metodologis pemeriksaan kejiwaan forensik. Rujukan normatif untuk ini justru terdapat di luar hukum acara pidana, yakni dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI). Penelitian Wuryani et al. (2023) mempertegas pentingnya landasan hukum yang kuat dan standar perawatan yang memadai untuk kelompok dengan kondisi kejiwaan. Prinsip yang sama tentang jaminan hak melalui regulasi dan standar prosedural berlaku pula dalam konteks forensik, di mana visum psikiatri harus berangkat dari prosedur yang melindungi subjek pemeriksaan sekaligus menjamin kualitas temuannya. Standar inilah yang seharusnya menjamin validitas proses. Sebuah visum yang valid harus merupakan hasil dari anamnesis yang komprehensif, pemeriksaan status psikiatri yang lengkap, dan mungkin dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang psikologis (psikotes) yang dilakukan oleh psikolog klinis. Tanpa pemenuhan standar profesional ini, visum hanya menjadi dokumen administratif belaka yang minim nilai ilmiahnya (Siregar & Sinaga, 2023).

Tantangan validitas paling krusial terletak pada masalah retrospective assessment atau penilaian surut. Psikiater atau psikolog memeriksa terdakwa beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan setelah peristiwa pidana terjadi. Mereka dituntut memberikan pendapat mengenai keadaan mental terdakwa pada saat peristiwa itu berlangsung. Rekonstruksi ini sangat rentan terhadap berbagai bias. Terdakwa mungkin mengalami gejala sisa trauma (sehingga terlihat sakit saat diperiksa), tetapi belum tentu pada saat kejadian ia berada dalam kondisi *overmacht* psikis (Azhar & Taun, 2022). Sebaliknya, keadaan panik ekstrem (seperti dalam *noodweer*) mungkin telah mereda total saat pemeriksaan. Ahli harus bergantung pada laporan subjektif terdakwa, keterangan saksi tentang perilakunya saat kejadian, dan tanda-tanda fisik saat itu (jika ada). Validitas kesimpulan ahli sangat bergantung pada ketersediaan dan keakuratan data sekunder ini. Dalam banyak kasus, data tersebut terbatas, sehingga kesimpulan visum sering kali mengandung tingkat probabilitas yang tinggi, bukan kepastian. Hakim harus menyadari keterbatasan metodologis ini ketika memberikan bobot pada visum tersebut.

Kaitannya dengan unsur hukum, validitas visum juga diukur dari sejauh mana kesimpulannya menjawab pertanyaan hukum yang spesifik. Sebuah laporan yang hanya menyatakan “terdakwa mengalami gangguan depresi” atau “memiliki kecerdasan di bawah rata-rata” mungkin sah secara klinis, tetapi tidak serta merta valid untuk membuktikan *overmacht* psikis menurut Pasal 48 KUHP. *Overmacht* psikis mensyaratkan suatu “daya paksa” yang begitu kuat sehingga menghilangkan kemauan bebas. Visum yang valid untuk keperluan ini harus secara eksplisit menghubungkan temuan klinis (misalnya, suatu gangguan stres akut (Acute Stress Disorder) atau reaksi disosiatif) dengan kapasitas terdakwa untuk membuat pilihan rasional pada situasi spesifik saat kejadian (Suno & Fransiska, 2022). Ia harus menjelaskan bagaimana kondisi psikopatologis itu menyebabkan terdakwa “tidak memiliki pilihan lain”. Tanpa penjelasan kausal yang memadai ini, visum kehilangan relevansi dan validitas hukumnya, sekalipun secara psikiatris akurat.

Determinasi atau kekuatan memutuskan dari sebuah visum psikiatri dalam proses peradilan sangat bergantung pada paradigma pembuktian yang dianut. Dalam sistem yang menganut *free proof* dengan keyakinan hakim sebagai dasar (Pasal 183 KUHP), visum hanyalah salah satu alat bukti yang dipertimbangkan. Ia tidak memiliki daya ikat hukum seperti halnya instruksi dari atasan. Bobotnya bersifat persuasif, bukan imperatif. Namun,

dalam praktik, sering terjadi apa yang disebut sebagai “deferensi epistemik”, di mana hakim yang tidak memiliki keahlian di bidang kejiwaan cenderung menyerahkan penilaian fakta psikologis sepenuhnya kepada ahli. Ketika ini terjadi, visum menjadi sangat determinan, bahkan mungkin terlalu determinan, karena hakim mengabaikan kewajibannya untuk menilai secara kritis kesimpulan ahli tersebut. Idealnya, hakim harus mampu melakukan cross-examination yang efektif, atau memanfaatkan keterangan ahli dari pihak lain (counter-expert) untuk menguji reliabilitas visum tersebut (Abdillah & Santoso, 2022).

Regulasi lain yang memperkuat kerangka tetapi juga menempatkan batasan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini mengakui pentingnya pemeriksaan kesehatan jiwa dalam proses hukum (Pasal 70-72). Namun, penekanannya adalah pada pemeriksaan untuk menentukan kemampuan seseorang untuk mengikuti proses peradilan (fitness to stand trial) atau pertanggungjawaban pidana (accountability). Penggunaannya untuk membuktikan keadaan penghapus pidana seperti *overmacht* psikis merupakan perluasan fungsi. Undang-undang ini tidak secara rinci mengatur standar untuk keperluan perluasan ini, sehingga kembali ke etika profesi dan penilaian hakim (Rizka et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum untuk menggunakan visum ada, kerangka untuk mengontrol validitas dan determinasinya dalam konteks *noodweer/overmacht* masih longgar dan sangat bergantung pada praktik di persidangan.

Perbandingan dengan visum et repertum fisik mengungkap perbedaan mendasar. Visum fisik (misalnya untuk luka) mendokumentasikan kondisi objektif yang relatif stabil dan dapat diverifikasi oleh ahli lain dengan melihat bukti yang sama (foto, bekas luka). Visum psikiatri mendokumentasikan suatu konstruksi interpretatif terhadap perilaku dan laporan subjektif (Rizka et al., 2022). Oleh karena itu, validitasnya lebih mudah dipertanyakan dan determinasinya tidak boleh disamakan dengan visum fisik. Dalam konteks *noodweer*, sebuah visum yang menyatakan “konsisten dengan pengalaman panik akut” memiliki nilai yang berbeda dengan visum yang menyatakan “terdapat luka tikam sedalam 5 cm”. Yang pertama adalah pendapat probabilistik, yang kedua adalah deskripsi faktual. Pengadilan harus bijak untuk membedakan tingkat kepastian dari kedua jenis bukti ahli ini.

Terdapat juga persoalan akses dan kesetaraan. Tidak semua terdakwa, terutama dari kalangan ekonomi lemah atau di daerah terpencil, memiliki akses yang mudah untuk diperiksa

oleh psikiater forensik atau psikolog klinis yang kompeten dan independen. Ketentuan dalam Pasal 56 KUHP tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) belum tentu mencakup biaya untuk pemeriksaan ahli kejiwaan yang mahal. Ketimpangan ini dapat membuat visum psikiatri menjadi alat bukti yang hanya tersedia bagi terdakwa tertentu, sehingga merusak prinsip *equality before the law* (Sandra et al., 2023). Validitas dan determinasi visum sebagai suatu institusi pembuktian dipertanyakan jika penerapannya tidak merata dan menciptakan ketidakadilan procedural.

Mengingat kompleksitas ini, fungsi determinan visum seharusnya tidak dilihat sebagai pemberian jawaban final atas pertanyaan hukum, melainkan sebagai penyedia alat bagi hakim untuk memahami latar belakang psikologis terdakwa. Visum yang valid adalah visum yang transparan mengenai metode, jujur mengenai keterbatasan (seperti kemungkinan pemalsuan atau bias), dan jelas untuk menghubungkan temuan klinis dengan pertanyaan hukum. Ia berfungsi sebagai peta yang membantu hakim menavigasi wilayah asing tentang kejiwaan, bukan sebagai kompas yang langsung menunjukkan arah putusan. Dalam kerangka ini, determinasinya bersifat kondisional: ia menjadi sangat menentukan jika temuan klinisnya kuat, konsisten dengan fakta lain, dan tidak terbantahkan; sebaliknya, ia akan diabaikan jika lemah, kontradiktif, atau tidak relevan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa visum et repertum psikiatri/psikologi memiliki validitas formal yang kuat berdasarkan KUHP dan undang-undang sektoral terkait kedokteran dan kesehatan jiwa. Namun, validitas substansialnya yakni keakuratannya merepresentasikan keadaan mental terdakwa pada saat kejadian, sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan, kompetensi ahli, dan ketersediaan data pendukung. Daya determinannya dalam proses peradilan bersifat relatif dan tidak absolut. Visum ini bukan bukti yang menentukan (*conclusive evidence*), melainkan bukti untuk menentukan (*evidence to be considered*). Kekuatan akhirnya terletak pada kemampuan hakim untuk secara kritis mengintegrasikan temuan ilmiah dalam visum dengan seluruh alat bukti lainnya, serta untuk memahami batasan-batasan ilmu kejiwaan untuk melakukan rekonstruksi historis. Penggunaannya yang tepat dapat memperkaya pemahaman pengadilan tentang unsur subjektif *noodweer* dan *overmacht*, tetapi penggunaannya yang naif dan *taken-for-granted* justru berisiko mereduksi penilaian hukum yang kompleks menjadi sekadar penerimaan otoritas medis.

PENUTUP

Studi pustaka ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum mengenai pembuktian *noodweer* dan *overmacht* dalam sistem pidana Indonesia bersifat kompleks dan menempati posisi khusus yang menyeimbangkan asas praduga tak bersalah dengan kebutuhan untuk menguji dalil pembelaan. Analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat alokasi beban pembuktian yang mutlak dan satu arah. Sebaliknya, yang berkembang adalah suatu model tanggung jawab pembuktian berlapis. Terdakwa memiliki tanggung jawab inisiatif untuk mengemukakan dalil beserta bukti permulaan yang memenuhi ambang batas rendah, yakni sekadar menunjukkan kemungkinan fakta yang masuk akal (*reasonable possibility*) tentang adanya keadaan terpaksa atau pembelaan diri. Setelah ambang ini terpenuhi, kewajiban untuk membantah atau menyangkal dalil tersebut bergeser kepada penuntut umum, yang harus mempertahankan beban pembuktian akhir atas kesalahan terdakwa. Hakim berperan sebagai pengelola dan penilai akhir dalam proses ini, dengan kewajiban untuk secara aktif mengevaluasi apakah bukti permulaan telah diajukan dan apakah sanggahan dari penuntut umum telah memadai. Mekanisme bukti permulaan, meski tidak diatur secara tekstual, terbukti merupakan instrumen prosesual yang penting dan relatif tepat asalkan diterapkan dengan standar yang rendah serta disertai komitmen pada asas objektivitas dari aparat penuntut.

Temuan studi ini memiliki implikasi penting terhadap teori dan praktik penegakan hukum. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa doktrin pembuktian pidana tidak dapat diterapkan secara kaku dan mekanistik untuk alasan penghapusan pidana yang menyangkut kondisi subjektif dan darurat. Diperlukan pengakuan terhadap model pembagian beban yang lebih cair. Implikasi praktisnya, para penegak hukum khususnya hakim dan jaksa perlu menyadari dinamika ini. Hakim harus terampil untuk menetapkan dan secara konsisten menerapkan standar bukti permulaan yang adil, tidak menuntut terlampaui banyak dari terdakwa untuk hal yang mustahil dibuktikan secara mandiri. Jaksa, di sisi lain, harus meninggalkan paradigma yang pasif dan menunggu pembuktian dari terdakwa; begitu dalil yang kredibel diajukan, jaksa harus secara proaktif menguji kebenarannya dengan sumber daya yang dimiliki. Temuan tentang *visum et repertum* psikiatri mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Hakim dan penasihat hukum

memerlukan pemahaman dasar yang lebih baik tentang metodologi dan keterbatasan ilmu kejiwaan forensik agar dapat secara kritis menilai dan menginterogasi kesimpulan yang diberikan oleh ahli, bukan sekadar menerimanya secara taken for granted.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, diajukan beberapa saran. Pertama, kepada pembentuk undang-undang, dalam penyusunan peraturan pelaksana dari KUHP baru atau amendemen KUHP, perlu dipertimbangkan untuk merumuskan pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme pengajuan dan pengujian dalil-dalil penghapus pidana seperti *noodweer* dan *overmacht*, termasuk kriteria bukti permulaan. Pengaturan ini akan mengurangi ketidakpastian dan variasi praktik di pengadilan. Kedua, kepada Mahkamah Agung dan lembaga pendidikan hakim, disarankan untuk mengembangkan pedoman teknis (*bench book*) atau kurikulum pelatihan berkelanjutan yang khusus membahas pembuktian unsur subjektif dan penggunaan alat bukti ahli kejiwaan dalam perkara pidana. Hal ini akan meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan. Ketiga, kepada organisasi profesi kedokteran jiwa dan psikologi, disarankan untuk menyusun dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) forensik yang lebih spesifik untuk pemeriksaan dalam konteks *noodweer* dan *overmacht*, yang tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada rekonstruksi keadaan psikologis saat kejadian. SOP ini harus menekankan transparansi metodologi dan pengungkapan keterbatasan laporan. Terakhir, diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris untuk memetakan praktik aktual pengadilan untuk menangani dalil-dalil ini dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diterima atau ditolaknya suatu visum psikiatri, guna memberikan dasar *evidence-based* bagi perbaikan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. F., & Santoso, I. (2022). Psikiater dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.51572>
- Azhar, M. F., & Taun, T. (2022). Aspek hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau pada Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.13527>
- Brooks, P. (2005). Narrative in the law. Dalam D. Herman, M. Jahn, & M.-L. Ryan (Ed.), *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory* (hlm. 339–342). Routledge.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Edisi ke-2). Sage Publications.

- Darmawan, D. *et al.* (2021). *Psychological Perspective in Society 5.0*. Zahir Publishing, Jogjakarta.
- Desranta, V., Kusbianto, K., & Sitompul, A. (2025). Defense (Noodweer) As the Reason for the Elimination of the Crime of Persecution. *Jurnal Ilmiah Global Education*. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4138>
- Efendi, R., Adhari, A., Raus, A., Aryani, F. D., & Musmuliadin, M. (2023). The Reversal of the Burden of Proof; Between Presumption of Innocence and Presumption of Guilt. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.31958/jeh.v8i1.8996>
- Fadhullah, R., Maulani, D. G., Monica, D. R., & Raharjo, E. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa. *Journal of Contemporary Law Studies*. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.4011>
- Hapsari, I. P., & Hapsari, I. P. (2024). Two Systems, One Concept of Comparative Analysis of Dutch Noodwer and Indonesian Forced Defense. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i4.40735>
- Hasbullah, H., & Pratiwi, D. (2025). Quo Vadis Criminal Procedural Law in Indonesia After the Enactment of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Law Code. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i4.1219>
- Husin, B. R., Emilia, F., & Maroni, M. (2025). Peran Asas Dubio Pro Reo dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan. *Deleted Journal*. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.855>
- Issalillah, F., & Khayru, R. K. (2021). Social Perceptions of Domestic Violence and its Implications for the Mental Health and Recovery Process of Victims. *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 125-130.
- Khayru, R. K., & Gardi, B. (2024). Social Construction, Stigma, and Value Shifts in Contemporary Societal Mental Health. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 6(1), 35-42.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (Edisi ke-2). Sage Publications.
- Kurniawan, L. S., Chandra, G. N., Kurniawan, L. S., Kartika, I. G. A. P., & Aryani, L. N. A. (2025). *The Role of Forensic Psychiatry in Handling Victims and Perpetrators of Domestic Violence in the Indonesian Legal System*. <https://doi.org/10.71364/ijfsr.v2i8.72>
- Lukmantara, R. H., Suwito, S., & Darmawan, D. (2022). Criminological Perspectives on Criminal Law Enforcement in Human Trafficking Cases: A Literature Review. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(3), 37-44.
- Mahendra, D. A., Issalillah, F., & Safira, M. E. (2023). The Effectiveness of the Penal System in Addressing Domestic Violence Offenders in Indonesia. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(1), 26–32.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2007). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nugroho, F. S., Isnaini, E., & Sofyan, M. R. (2024). Legal Review of the Defense of Forced Excess (Noodweer Exces) in the Crime of Assault in Decision No. 4/Pid.B/2024/PN JNP. *Independen: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*. <https://doi.org/10.30736/ji.v12i2.334>
- Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. (tanpa tahun). *Standar Profesi*.

- Pratama, K. W., Darmawan, D., & Saputra, R. (2022). Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Perspective of Indonesian Criminal Law. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(3), 25-29.
- Puspanegara, I. G. N. D., Wulandari, N. G. A. A. M. T., & Putri, L. P. Y. K. (2024). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Konsep Reposisi Korban. *Justisi*. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3287>
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rizka, L. D. R., Budiono, A., Prasetyo, Y., Praja, C. B. E., Khairunnisa, H., Iriani, D. U., & Hakim, H. A. (2022). Criminal Liability of People with Mental Disorders: Health Law Perspective. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8449>
- Saadi, N. I., Aliyah, N. D., & Mardikaningsih, R. (2024). Social and Legal Constellations in Efforts to Protect Victims of Domestic Violence: A Sociological and Juridical Analysis. *Journal of Social Science Studies*, 4(1), 11-20.
- Saktiawan, P., Dirgantara, F., Darmawan, D., Isnaini, S., & Waluyo, A. (2025). Evaluating the Effectiveness of Investigation and Prosecution to Improve the Integrity of Law Enforcement in Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 35-45.
- Sandra, I., Irawan, B., & Al Arif F, M. N. F. (2023). Power of Judges in Deciding Legal Liability of Criminals with Mental Disorders. *Yustisia Tirtayasa*. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i2.20927>
- Satochid, S. (2005). *Hukum pidana: Bagian IV – Pembenaan-pemaafan-alasan penghapusan pidana*. Alumni.
- Senang, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam Kuhp Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5977>
- Sibarani, M. R. L. (2023). Penerapan Omkering Van Bewijslast Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Indonesia. *Honeste Vivere*. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.254>
- Siregar, R. A., & Sinaga, D. E. N. (2023). The Role of Visum et Repertum (VeR) and VeR Psychiatricum (Legal Study of FD Murder Cases in Jakarta, 2023). *Jurnal Wawasan Yuridika*. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i2.4257>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2008). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (Edisi ke-3). Sage Publications.
- Sudarto. (2000). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Suno, T., & Fransiska, A. (2022). The Person with Schizophrenia in Conflict According to the Criminal Law in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1605>
- Suriadiata, I. (2024). The Concept of Forced Defense as Legal Protection Against the Criminalization of Crime Victims. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik)*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4064>
- Tedjokusumo, D. D., & Siswanto, C. A. (2023). Criminal Law Reform in Criminal Responsibility for People in Mental Disorders Oriented to Dignified Justice. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7928>
- Tsabitah, B., Razka, M. A. E. P., Julianto, M. F., & Rosyidah, N. (2025). *Juridical Review of Excessive Force Defense (Noodweer Exces) in the Crime of Murder*. <https://doi.org/10.64578/jsshr.v1i05.143>

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999. (1999). [Human Rights Law].

Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004. (2004). [Public Prosecutor Office Law].

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009. (2009). [Judicial Power Law].

Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 18 Tahun 2014. (2014). [Mental Health Law].

Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004. (2004). [Medical Practice Law].

Utami, W., & W., H. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Pembelaan Darurat. *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i1.110>

Waldo, R., & Budiarto, A. (2025). *The Fallacies of Deliberate Action: Examining Intent within the Indonesian Criminal Justice Framework*. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.386>

Wattimena, H., & Pikahulan, M. S. A. (2025). Legal Study of Evidence of Domestic Psychological Violence in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v13i4.4380>

Wirayuda, W., Hayati, M., & Sangalang, R. S. (2025). Criminal Responsibility for Loan Collectors Who Commit Murder as a Forced Defense for Threats from Borrowers. *Journal of Law, Poliitic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.2030>

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Wuryani, A. I., Kaseger, H., Tamaka, R. S., Tampil, V. C., & Issalillah, F. (2023). Juridical Review of Government Legal Measures for Ensuring Rights of Patients with Mental Disorders in Social Security Administration. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(3), 28–36.

Zainal, M. (2022). *Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweerecexes dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://doi.org/10.61974/justness.v2i1.16>